

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan pada skripsi ini adalah:

1. Pengaturan batas usia minimum dan maksimum pencalonan presiden dan wakil presiden belum sepenuhnya diatur dalam Undang-undang. Hanya pengaturan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
2. Pengaturan idealnya batas usia minimum dan maksimum pencalonan presiden dan wakil presiden adalah minimum usia 35 (tiga puluh lima) tahun, karena banyak sekali generasi muda penerus bangsa yang memiliki kemampuan yang sangat kompeten yang bisa menjadi calon pemimpin bangsa. Selanjutnya maksimum berusia 70 (tujuh puluh) tahun, alasannya adalah apabila masyarakat Indonesia yang sudah pensiun masih tetap bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Apabila diatas usia 70 (tujuh puluh) tahun maka sudah tidak efektif lagi untuk memimpin sebuah negara karena memiliki risiko.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diberikan saran pada skripsi ini adalah:

1. Untuk pemerintah Negara Republik Indonesia khususnya DPR diharapkan agar dapat membentuk suatu Peraturan Undang-Undang mengenai batasan usia minimum dan maksimum untuk calon presiden dan wakil presiden, tujuannya adalah agar setiap bakal calon tersebut mempunyai usia dan stamina serta memiliki kompetensi yang bagus untuk memimpin Negara Republik Indonesia tercinta ini.

2. Untuk pemerintah Negara Republik Indonesia diharapkan agar dapat mengambil contoh dari negara-negara republic lain yang sudah menentukan berapa usia yang cocok dan pas untuk calon presiden dan wakil presiden negaranya. Menurut penulis usia minimum calon presiden dan wakil presiden sudah tepat di usia 35 (tiga puluh lima) tahun karena mengingat banyaknya generasi muda negara Indonesia, dan usia maksimum calon presiden dan wakil presiden sudah tepat di usia 70 (tujuh puluh) tahun agar masyarakat Indonesia yang sudah dalam masa pensiun tapi masih ingin mencalonkan diri untuk memimpin bangsa masih bisa untuk mencalonkan dirinya.